



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 400.10 / 011 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Simbang Wetan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMBANG WETAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Simbang Wetan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Simbang Wetan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simbang Wetan
Pada tanggal : 13 September 2025

Kepala Desa Simbang Wetan,

MUHAMMAD KHAIRUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Buaran;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Simbang Wetan
Nomor : 400.10 / 010 Tahun 2025
Tanggal : 13 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Muhammad Khairuddin	Kepala Desa	RT. 008 RW. 003	Pembina
2.	H.M. Bastomi	Ketua BPD	RT. 002 RW.001	Ketua
3.	Was'ar	Ketua LPMD	RT. 030 RW. 010	Wakil Ketua
4.	M. Hana Rofada	Sekretaris Desa	RT. 029 RW. 010	Sekretaris
5.	Endang Rochmawati	Ketua TP PKK Desa	RT. 008 RW. 003	Bendahara
6.	Aminudin	Perangkat Desa	RT. 018 RW. 006	Anggota
7.	Muhammad Isro'	Perangkat Desa	RT. 006 RW. 002	Anggota
8.	Ali Irsadi	Perangkat Desa	RT. 010 RW. 004	Anggota
9.	Ernawati Khotijah	Perangkat Desa	RT. 030 RW. 010	Anggota
10.	Muhammad Farid	Perangkat Desa	RT. 016 RW. 006	Anggota
11.	Miftah Faridt	Perangkat Desa	RT. 022 RW. 008	Anggota
12.	Izzah Yusriyah	Anggota BPD	RT. 018 RW. 006	Anggota
13.	Nisrochah	TP PKK Desa	RT. 029 RW. 010	Anggota
14.	H. Fauzan Khaeran	Tokoh Masyarakat	RT. 015 RW. 005	Anggota
15.	Muhammad Nafi Isbat, S.H	Tokoh Pemuda	RT. 022 RW. 008	Anggota

Ditetapkan di : Simbang Wetan
Pada tanggal : 13 September 2025

Kepala Desa Simbang Wetan,

MUHAMMAD KHAIRUDDIN